

ARTIKEL

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA INDONESIA TERHADAP PENYALAHGUNAAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE DALAM PRODUKSI KONTEN ILEGAL

Bakhrudin (NPM. 248040096)

Email : bakhrudin.kepsek@gmail.com No HP: 081322777077



PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS PASCASARJANA
UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG
2026

ABSTRAK

Perkembangan *Artificial Intelligence* (AI) telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai bidang kehidupan, khususnya dalam komunikasi dan produksi konten digital. Selain memberikan manfaat bagi perkembangan teknologi, AI juga membuka peluang penyalahgunaan untuk menghasilkan konten ilegal, seperti *deepfake pornography*, manipulasi identitas digital, penyebaran disinformasi, pelanggaran hak cipta, dan pelanggaran privasi. Kondisi tersebut menjadi tantangan bagi hukum pidana Indonesia karena perkembangan teknologi AI berlangsung lebih cepat dibandingkan kemampuan regulasi dalam memberikan kepastian hukum.

Penelitian ini bertujuan menganalisis tiga permasalahan utama, yaitu kebijakan hukum pidana Indonesia dalam mengatur dan merespons penyalahgunaan AI dalam produksi konten ilegal, penerapan asas legalitas terhadap kejahatan berbasis AI, serta model kebijakan hukum pidana yang ideal dalam mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan AI pada masa mendatang.

Metode penelitian yang digunakan adalah *socio-legal research* dengan spesifikasi deskriptif-analitis. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dan pendekatan empiris melalui wawancara dengan aparat penegak hukum, akademisi, serta pihak terkait. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan yang dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia saat ini telah memiliki beberapa instrumen hukum yang dapat digunakan untuk menangani dampak penyalahgunaan AI, seperti KUHP, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Pornografi, dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Namun, regulasi tersebut masih bersifat sektoral dan belum secara khusus mengatur karakteristik teknologi AI, terutama mengenai mekanisme pertanggungjawaban hukum serta hubungan antara pengguna, pengembang, dan penyedia teknologi.

Penerapan asas legalitas tetap menjadi prinsip utama dalam menghadapi kejahatan berbasis AI. Penegakan hukum harus memperhatikan prinsip *lex certa* dan *lex stricta* agar perkembangan teknologi tidak menyebabkan perluasan pemidanaan yang bertentangan dengan kepastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi kebijakan hukum pidana melalui pembentukan regulasi khusus mengenai AI, pengaturan bentuk penyalahgunaan AI yang dapat dipidana, kejelasan mekanisme pertanggungjawaban hukum, serta peningkatan kapasitas aparat penegak hukum.

Kata Kunci: Kebijakan Hukum Pidana, *Artificial Intelligence*, Konten Ilegal, Asas Legalitas, Reformulasi Hukum.

ABSTRACT

The development of *Artificial Intelligence* (AI) has significantly transformed various aspects of life, particularly digital communication and content production. Although AI provides substantial benefits for technological advancement, it also creates opportunities for misuse in producing illegal content, including *deepfake pornography*, digital identity manipulation, disinformation, copyright infringement, and privacy violations. This situation presents challenges for Indonesian criminal law because AI development progresses faster than existing legal regulations.

This research examines three main issues: Indonesian criminal law policy in regulating and responding to AI misuse in illegal content production, the application of the principle of legality to AI-based crimes, and the ideal criminal law policy model for preventing and addressing AI misuse in the future.

This research employs a socio-legal method with a descriptive-analytical approach. The research applies statutory, conceptual, comparative, and empirical approaches through interviews with law enforcement officials, academics, and relevant stakeholders. Data were obtained through literature studies and field research and analyzed qualitatively.

The results indicate that Indonesian criminal law currently provides several legal instruments applicable to AI misuse, including the Criminal Code, the Electronic Information and Transactions Law, the Pornography Law, and the Personal Data Protection Law. However, these regulations remain sectoral and do not specifically address AI characteristics, particularly legal accountability mechanisms and the relationship between users, developers, and technology providers.

The principle of legality remains fundamental in addressing AI-based crimes. Law enforcement must maintain the principles of *lex certa* and *lex stricta* to ensure legal certainty and prevent excessive criminalization. Therefore, criminal law reformulation is required through specific AI regulation, clear determination of punishable AI misuse, legal accountability mechanisms, and strengthening the capacity of law enforcement institutions.

Keywords: Criminal Law Policy, *Artificial Intelligence*, Illegal Content, Principle of Legality, Legal Reform.

ABSTRAK (SUNDA)

Kamekaran *Artificial Intelligence* (AI) geus mawa parobahan anu penting dina kahirupan masarakat, hususna dina widang komunikasi jeung produksi eusi digital. Salian ti méré mangpaat pikeun kamekaran téknologi, AI ogé bisa disalahgunakeun pikeun ngahasilkeun eusi ilegal saperti *deepfake pornography*, manipulasi idéntitas digital, disinformasi, palanggaran hak cipta, jeung palanggaran hak privasi. Kaayaan ieu jadi tantangan pikeun hukum pidana Indonésia lantaran kamekaran AI leuwih gancang tibatan kamampuhan régulasi hukum.

Panalungtikan ieu miboga tujuan pikeun nganalisis tilu masalah utama, nyaéta kawijakan hukum pidana Indonésia dina ngatur jeung ngaréspon panyalahgunaan AI dina produksi eusi ilegal, penerapan asas legalitas kana kajahatan berbasis AI, sarta modél kawijakan hukum pidana anu idéal pikeun nyegah jeung nalukkeun panyalahgunaan AI dina mangsa nu bakal datang.

Métode anu digunakeun nyaéta *socio-legal research* kalayan sipat panalungtikan déskriptif-analitis. Pendekatan anu dipaké ngawengku pendekatan perundang-undangan, konseptual, perbandingan, jeung empiris ngaliwatan wawancara jeung aparat penegak hukum, akademisi, sarta pihak anu patali. Data panalungtikan dicandak tina studi kapustakaan jeung panalungtikan lapangan anu dianalisis sacara kualitatif.

Hasil panalungtikan némbongkeun yén hukum pidana Indonésia geus miboga sababaraha instrumén hukum pikeun ngungkulan akibat panyalahgunaan AI, saperti KUHP, Undang-Undang Informasi jeung Transaksi Éléktronik, Undang-Undang Pornografi, jeung Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Sanajan kitu, aturan éta masih séktoral jeung can sacara husus ngatur karakteristik téknologi AI, utamana ngeunaan tanggung jawab hukum jeung hubungan antara pamaké, pamekar, jeung panyadia téknologi.

Asas legalitas tetep jadi prinsip utama dina nyanghareupan kajahatan berbasis AI. Penegakan hukum kudu merhatikeun prinsip *lex certa* jeung *lex stricta* sangkan teu ngabalukarkeun perluasan pidana anu ngalanggar kapastian hukum. Ku kituna, diperlukeun reformulasi kawijakan hukum pidana ngaliwatan aturan husus ngeunaan AI, pangaturan bentuk panyalahgunaan AI anu bisa dipidana, kajelasan tanggung jawab hukum, sarta penguatan kapasitas aparat penegak hukum.

Kecap Konci: Kawijakan Hukum Pidana, *Artificial Intelligence*, Eusi Ilegal, Asas Legalitas, Reformulasi Hukum.

I. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam kehidupan manusia, terutama melalui kemunculan *Artificial Intelligence* (AI). Teknologi AI tidak lagi hanya digunakan sebagai alat bantu pengolahan data, tetapi telah berkembang menjadi sistem yang mampu melakukan pembelajaran, analisis, pengenalan pola, serta menghasilkan berbagai bentuk konten digital secara otomatis.

Perkembangan tersebut memberikan manfaat yang besar dalam berbagai bidang, seperti pendidikan, kesehatan, industri, ekonomi, dan komunikasi. Namun, kemampuan AI dalam menghasilkan dan memodifikasi informasi juga menghadirkan tantangan baru ketika teknologi tersebut digunakan secara tidak bertanggung jawab. Salah satu persoalan yang berkembang adalah penyalahgunaan AI untuk menghasilkan konten ilegal, seperti *deepfake pornography*, manipulasi identitas digital, penyebaran informasi palsu, pelanggaran hak cipta, serta pelanggaran terhadap hak privasi.

AI pada dasarnya merupakan teknologi yang memungkinkan sistem komputer menjalankan fungsi yang menyerupai kemampuan intelektual manusia. Russell dan Norvig menjelaskan bahwa AI merupakan bidang ilmu komputer yang bertujuan mengembangkan sistem yang mampu melakukan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia, seperti memahami informasi, belajar dari pengalaman, dan memecahkan masalah.¹ Kemampuan tersebut menjadikan AI sebagai teknologi yang memiliki manfaat besar, tetapi juga berpotensi menjadi sarana baru dalam melakukan pelanggaran hukum.

Penyalahgunaan AI memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan tindak pidana konvensional. Teknologi AI memungkinkan seseorang menghasilkan konten digital yang tampak nyata meskipun sebenarnya merupakan hasil manipulasi. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan hukum mengenai bagaimana menentukan pelaku, bagaimana proses pembuktian dilakukan, serta siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila suatu sistem AI digunakan untuk menghasilkan konten ilegal.

Dalam perspektif hukum pidana Indonesia, perkembangan tersebut menjadi tantangan karena belum terdapat pengaturan khusus mengenai penyalahgunaan AI. Beberapa regulasi yang telah berlaku, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Pornografi, Undang-Undang Hak Cipta, dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, masih dapat digunakan untuk menangani sebagian akibat hukum dari penyalahgunaan AI. Namun, pengaturan tersebut masih bersifat sektoral dan belum secara khusus mengatur karakteristik teknologi AI, terutama mengenai hubungan antara pengguna, pengembang, dan penyedia layanan teknologi.²

Permasalahan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara perkembangan teknologi dan kemampuan hukum dalam memberikan perlindungan

¹ Stuart J. Russell dan Peter Norvig, *Artificial Intelligence: A Modern Approach*, 4th Edition, Pearson, 2021.

² Ramadhan, *Pengaturan Hukum Artificial Intelligence di Indonesia*, Prenadamedia, 2023.

yang memadai. Hukum dituntut untuk mampu mengikuti perubahan masyarakat, tetapi dalam bidang hukum pidana perkembangan tersebut tetap harus memperhatikan prinsip dasar, khususnya asas legalitas.

Asas legalitas merupakan prinsip fundamental dalam hukum pidana yang menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak terdapat aturan hukum yang telah menentukan sebelumnya bahwa suatu perbuatan merupakan tindak pidana (*nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege*).³ Prinsip ini memberikan perlindungan terhadap individu sekaligus membatasi kewenangan negara dalam melakukan pemidanaan.

Dalam konteks AI, persoalan muncul ketika teknologi menghasilkan bentuk-bentuk perbuatan baru yang secara sosial menimbulkan kerugian, tetapi belum dirumuskan secara jelas dalam hukum pidana. Penggunaan AI untuk membuat konten palsu yang menyerupai seseorang, misalnya, dapat merusak kehormatan, reputasi, dan privasi korban, tetapi penerapan hukum pidana terhadap tindakan tersebut tetap harus memperhatikan prinsip *lex certa* dan *lex stricta*.

Oleh karena itu, penyalahgunaan AI tidak hanya merupakan persoalan teknologi, tetapi juga merupakan persoalan kebijakan hukum pidana. Negara perlu menentukan apakah instrumen hukum yang ada masih memadai atau diperlukan pembaruan hukum agar mampu memberikan perlindungan terhadap masyarakat.

Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan kriminal yang dilakukan secara rasional untuk menanggulangi kejahatan melalui sarana hukum pidana maupun sarana sosial lainnya.⁴ Berdasarkan pemikiran tersebut, kebijakan hukum pidana terhadap AI harus diarahkan pada keseimbangan antara kepastian hukum, perlindungan masyarakat, dan perkembangan teknologi.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji kebijakan hukum pidana Indonesia terhadap penyalahgunaan AI dalam produksi konten ilegal, menganalisis penerapan asas legalitas terhadap kejahatan berbasis AI, serta merumuskan model kebijakan hukum pidana yang ideal dalam menghadapi perkembangan teknologi tersebut.

Identifikasi Masalah

Perkembangan AI telah menciptakan bentuk-bentuk kejahatan baru yang memberikan tantangan terhadap sistem hukum pidana Indonesia. Permasalahan yang muncul tidak hanya berkaitan dengan penggunaan teknologi sebagai alat melakukan tindak pidana, tetapi juga mengenai kemampuan hukum dalam menentukan batas perbuatan yang dapat dipidana, pihak yang bertanggung jawab, serta mekanisme penegakan hukum yang tepat.

Penyalahgunaan AI dalam produksi konten ilegal menunjukkan bahwa teknologi dapat digunakan untuk menghasilkan kerugian terhadap individu maupun masyarakat melalui cara yang sulit dijangkau oleh pendekatan hukum konvensional. Oleh karena itu, penelitian ini memusatkan kajian pada tiga persoalan utama, yaitu kebijakan hukum pidana Indonesia dalam mengatur dan

³ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, 2020.

⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, 2012.

merespons penyalahgunaan AI dalam produksi konten ilegal, penerapan asas legalitas terhadap kejahatan berbasis AI, serta model kebijakan hukum pidana yang ideal dalam mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan AI pada masa mendatang.

Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan hukum pidana Indonesia dalam menghadapi penyalahgunaan AI dalam produksi konten ilegal, mengkaji penerapan asas legalitas terhadap perkembangan kejahatan berbasis AI, serta merumuskan model kebijakan hukum pidana yang ideal dalam menghadapi penyalahgunaan teknologi tersebut.

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya dalam bidang kebijakan kriminal, pembaruan hukum pidana, dan hubungan antara perkembangan teknologi dengan sistem hukum.

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembentuk undang-undang dalam merumuskan regulasi mengenai AI, memberikan pemahaman bagi aparat penegak hukum mengenai karakteristik kejahatan berbasis teknologi, serta meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai penggunaan AI secara bertanggung jawab.

Kerangka Pemikiran

Penelitian ini menggunakan teori kebijakan hukum pidana sebagai dasar utama dalam menganalisis respons hukum Indonesia terhadap penyalahgunaan AI. Kebijakan hukum pidana dipahami sebagai upaya rasional negara dalam menentukan arah kriminalisasi, pembentukan norma hukum, serta strategi penanggulangan kejahatan.

Selain itu, penelitian ini menggunakan asas legalitas sebagai dasar analisis mengenai batas penerapan hukum pidana terhadap kejahatan berbasis AI. Perkembangan teknologi tidak dapat dijadikan alasan untuk memperluas pemidanaan secara bebas karena hukum pidana tetap harus berlandaskan prinsip kepastian hukum.

Teori kriminalisasi digunakan untuk menganalisis apakah penyalahgunaan AI dalam produksi konten ilegal memenuhi alasan yang cukup untuk dirumuskan sebagai tindak pidana. Simester dan von Hirsch menjelaskan bahwa kriminalisasi harus didasarkan pada adanya kerugian terhadap kepentingan hukum tertentu dan dilakukan secara proporsional.⁵

Penelitian ini juga menggunakan perspektif perlindungan masyarakat (*social defence*) yang memandang hukum pidana sebagai instrumen untuk melindungi masyarakat dari berbagai ancaman baru. Dalam konteks AI, perlindungan tersebut berkaitan dengan upaya mencegah kerugian terhadap privasi, kehormatan, keamanan digital, dan kepentingan hukum lainnya.

⁵ Andrew Simester dan Andreas von Hirsch, *Crimes, Harms, and Wrongs*, Hart Publishing, 2011.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode *socio-legal research* dengan spesifikasi deskriptif-analitis. Metode tersebut dipilih karena penelitian tidak hanya mengkaji norma hukum mengenai AI, tetapi juga melihat bagaimana hukum tersebut diterapkan dalam praktik penegakan hukum.

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dan pendekatan empiris. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis berbagai regulasi yang berkaitan dengan teknologi digital dan hukum pidana. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji teori kebijakan hukum pidana, asas legalitas, dan kriminalisasi.

Pendekatan empiris dilakukan melalui wawancara dengan pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan persoalan penyalahgunaan AI. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menghubungkan aspek normatif dan empiris.

Originalitas Penelitian

Originalitas penelitian ini terletak pada kajian mengenai hubungan antara perkembangan AI dan kebijakan hukum pidana Indonesia, khususnya dalam konteks produksi konten ilegal. Penelitian terdahulu lebih banyak membahas kejahatan siber, perlindungan data, atau aspek etika teknologi, sedangkan penelitian ini secara khusus mengkaji penyalahgunaan AI melalui perspektif kebijakan hukum pidana dan asas legalitas.

Penelitian ini juga memiliki kekhasan karena menggunakan pendekatan *socio-legal* yang menggabungkan analisis terhadap peraturan perundang-undangan dengan kondisi empiris penegakan hukum. Dengan demikian, penelitian tidak hanya menilai kecukupan regulasi yang ada, tetapi juga mengkaji kebutuhan reformulasi hukum pidana agar mampu menghadapi perkembangan AI.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Perkembangan *Artificial Intelligence* (AI) telah menciptakan hubungan baru antara teknologi dan hukum. AI tidak hanya menjadi instrumen yang membantu aktivitas manusia, tetapi juga menghadirkan persoalan hukum ketika digunakan untuk menghasilkan atau menyebarkan konten yang melanggar ketentuan hukum. Kemampuan AI generatif dalam menciptakan teks, gambar, suara, dan video secara otomatis menyebabkan munculnya bentuk penyalahgunaan baru yang memiliki karakter berbeda dibandingkan kejahatan konvensional.

Dalam perspektif hukum pidana, perkembangan teknologi selalu berhubungan dengan kemampuan hukum dalam memberikan perlindungan terhadap masyarakat. Hukum pidana tidak hanya berfungsi memberikan sanksi terhadap pelaku kejahatan, tetapi juga menjadi instrumen kebijakan negara dalam menentukan bentuk perbuatan yang harus dicegah dan ditanggulangi.

Kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan kriminal yang berkaitan dengan usaha rasional untuk mengendalikan kejahatan melalui sarana hukum pidana maupun sarana lain di luar hukum pidana. Barda Nawawi Arief

menjelaskan bahwa kebijakan hukum pidana mencakup tiga tahap penting, yaitu tahap formulasi berupa pembentukan aturan hukum, tahap aplikasi berupa penerapan hukum oleh aparat penegak hukum, dan tahap eksekusi berupa pelaksanaan pidana.⁶ Pemahaman tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan hukum pidana tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma, tetapi juga oleh kemampuan sistem hukum dalam merespons perubahan masyarakat.

Dalam konteks penyalahgunaan AI, kebijakan hukum pidana menghadapi tantangan karena perkembangan teknologi berlangsung sangat cepat. AI mampu menghasilkan konten digital yang sulit dibedakan dari kenyataan sehingga dapat digunakan untuk melakukan berbagai pelanggaran, seperti pembuatan *deepfake pornography*, manipulasi identitas, penyebaran informasi palsu, dan pelanggaran privasi.

Persoalan utama dalam menghadapi perkembangan tersebut berkaitan dengan kemampuan hukum untuk menentukan batas antara penggunaan teknologi yang sah dan penggunaan teknologi yang melanggar hukum. Di satu sisi, negara memiliki kewajiban memberikan perlindungan terhadap masyarakat dari dampak negatif AI. Di sisi lain, penggunaan hukum pidana harus tetap dibatasi oleh prinsip-prinsip dasar hukum pidana agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum.

Salah satu prinsip utama yang menjadi dasar dalam penerapan hukum pidana adalah asas legalitas. Asas legalitas mengandung prinsip bahwa tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana tanpa adanya aturan hukum yang telah menentukan terlebih dahulu bahwa perbuatan tersebut merupakan tindak pidana (*nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege*).

Asas legalitas memiliki fungsi sebagai perlindungan terhadap individu dari kemungkinan penggunaan kewenangan negara secara berlebihan. Dalam perkembangannya, asas ini tidak hanya menghendaki adanya aturan tertulis, tetapi juga menuntut adanya kejelasan rumusan tindak pidana. Prinsip *lex certa* mengharuskan norma pidana dirumuskan secara jelas sehingga masyarakat dapat mengetahui perbuatan yang dilarang, sedangkan prinsip *lex stricta* melarang penggunaan analogi dalam memperluas pemidanaan.

Andi Hamzah menjelaskan bahwa asas legalitas merupakan salah satu prinsip dasar hukum pidana yang memberikan jaminan kepastian hukum bagi masyarakat.⁷ Oleh karena itu, perkembangan AI tidak dapat dijadikan alasan untuk memperluas penerapan hukum pidana tanpa dasar hukum yang jelas.

Namun, asas legalitas tidak berarti bahwa hukum pidana tidak mampu menghadapi perkembangan teknologi. Suatu tindakan yang dilakukan melalui AI tetap dapat dikenakan pidana apabila memenuhi unsur tindak pidana yang telah diatur dalam hukum positif. Permasalahan utama terletak pada apakah ketentuan yang tersedia masih mampu menjangkau karakteristik baru yang muncul akibat perkembangan teknologi tersebut.

Untuk menjawab persoalan tersebut, teori kriminalisasi menjadi penting dalam menentukan apakah suatu bentuk penyalahgunaan AI perlu dirumuskan sebagai tindak pidana baru. Kriminalisasi merupakan proses menetapkan suatu

⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2012.

⁷ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2020.

perbuatan sebagai tindak pidana yang harus dilakukan secara rasional dan berdasarkan kebutuhan perlindungan terhadap kepentingan hukum masyarakat.

Simester dan von Hirsch menjelaskan bahwa kriminalisasi harus didasarkan pada adanya kerugian terhadap kepentingan hukum tertentu (*public harm*) serta dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip proporsionalitas dan subsidiaritas.⁸ Artinya, hukum pidana hanya digunakan terhadap perbuatan yang memiliki tingkat bahaya tertentu dan tidak dapat ditanggulangi secara efektif melalui instrumen hukum lainnya.

Dalam konteks penyalahgunaan AI, teori kriminalisasi digunakan untuk menilai apakah penggunaan AI dalam menghasilkan konten ilegal telah memenuhi alasan yang cukup untuk mendapatkan pengaturan pidana. Teknologi AI tidak dapat dipandang sebagai sesuatu yang harus dibatasi secara keseluruhan karena memiliki banyak manfaat, tetapi penggunaan yang menimbulkan kerugian terhadap individu atau masyarakat dapat menjadi alasan bagi negara untuk melakukan intervensi hukum.

Selain teori kriminalisasi, penelitian ini juga menggunakan perspektif perlindungan masyarakat (*social defence*) sebagai dasar memahami fungsi hukum pidana dalam menghadapi ancaman baru. Perkembangan teknologi digital telah menciptakan bentuk risiko yang sebelumnya tidak dikenal, sehingga hukum harus mampu memberikan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat.

Muladi menjelaskan bahwa sistem peradilan pidana modern tidak hanya bertujuan memberikan hukuman kepada pelaku, tetapi juga harus memperhatikan perlindungan masyarakat dan keseimbangan kepentingan sosial.⁹ Dalam konteks AI, perlindungan masyarakat berkaitan dengan upaya mencegah kerugian terhadap kehormatan, privasi, keamanan digital, dan hak-hak individu lainnya.

Efektivitas kebijakan hukum pidana juga dipengaruhi oleh sistem hukum secara keseluruhan. Lawrence M. Friedman menjelaskan bahwa sistem hukum terdiri atas tiga unsur utama, yaitu substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*).¹⁰ Ketiga unsur tersebut menentukan apakah suatu kebijakan hukum dapat berjalan secara efektif.

Dalam menghadapi penyalahgunaan AI, persoalan tidak hanya berkaitan dengan keberadaan aturan hukum, tetapi juga mengenai kesiapan aparat penegak hukum, kemampuan teknologi dalam proses pembuktian, serta pemahaman masyarakat mengenai penggunaan AI secara bertanggung jawab.

Secara konseptual, AI merupakan teknologi yang memungkinkan sistem komputer melakukan fungsi yang menyerupai kemampuan intelektual manusia, seperti belajar, mengenali pola, memahami bahasa, dan menghasilkan keputusan berdasarkan data. Russell dan Norvig menjelaskan bahwa AI merupakan bidang

⁸ Andrew Simester dan Andreas von Hirsch, *Crimes, Harms, and Wrongs*, Hart Publishing, Oxford, 2011.

⁹ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 2002.

¹⁰ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russell Sage Foundation, New York, 1975.

ilmu komputer yang berupaya mengembangkan sistem yang mampu menjalankan tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia.¹¹

Perkembangan AI generatif kemudian memungkinkan sistem tersebut menghasilkan berbagai bentuk konten baru berdasarkan pola data yang telah dipelajari. Kemampuan ini memberikan manfaat besar dalam berbagai sektor, tetapi juga menciptakan risiko apabila digunakan untuk menghasilkan konten ilegal.

Dalam sistem hukum Indonesia, pengaturan terhadap penyalahgunaan AI saat ini masih menggunakan berbagai regulasi yang telah tersedia. Ketentuan mengenai informasi elektronik, perlindungan data pribadi, pornografi, hak cipta, dan hukum pidana umum dapat diterapkan sesuai dengan bentuk pelanggaran yang terjadi. Namun, pendekatan tersebut belum sepenuhnya menjawab persoalan khusus AI, terutama mengenai pertanggungjawaban hukum, kewajiban penyedia teknologi, serta mekanisme pengawasan terhadap penggunaan AI.

Berdasarkan kajian tersebut, dapat dipahami bahwa penyalahgunaan AI membutuhkan kebijakan hukum pidana yang lebih adaptif. Pembaruan hukum harus dilakukan dengan tetap mempertahankan asas legalitas, menggunakan pendekatan kriminalisasi yang rasional, serta berorientasi pada perlindungan masyarakat tanpa menghambat perkembangan teknologi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan *Artificial Intelligence* (AI) telah membawa perubahan terhadap pola produksi, distribusi, dan konsumsi informasi digital. Teknologi AI yang sebelumnya hanya berfungsi sebagai alat bantu pengolahan data kini berkembang menjadi sistem yang mampu menghasilkan berbagai bentuk konten secara mandiri, seperti teks, gambar, suara, dan video. Kemampuan tersebut memberikan manfaat dalam berbagai bidang kehidupan, tetapi sekaligus menghadirkan risiko ketika digunakan untuk menghasilkan konten yang melanggar hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyalahgunaan AI dalam produksi konten ilegal memiliki karakteristik yang berbeda dengan tindak pidana konvensional. Perbedaan tersebut terletak pada kemampuan teknologi dalam menciptakan konten yang tampak nyata melalui proses manipulasi digital. Kondisi ini menimbulkan persoalan hukum baru, terutama berkaitan dengan identifikasi pelaku, pembuktian tindak pidana, serta penentuan pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban.

Penggunaan AI untuk menghasilkan *deepfake pornography*, memanipulasi identitas seseorang, menyebarkan informasi palsu, atau menggunakan data pribadi tanpa izin menunjukkan bahwa perkembangan teknologi dapat menciptakan bentuk kerugian baru terhadap masyarakat. Oleh karena itu, hukum pidana dituntut mampu memberikan perlindungan tanpa menghambat pemanfaatan teknologi yang memiliki nilai positif.

¹¹ Stuart J. Russell dan Peter Norvig, *Artificial Intelligence: A Modern Approach*, 4th Edition, Pearson, 2021.

A. Kebijakan Hukum Pidana Indonesia dalam Mengatur dan Merespons Penyalahgunaan AI dalam Produksi Konten Ilegal

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia saat ini belum memiliki pengaturan khusus yang mengatur penyalahgunaan AI sebagai bentuk tindak pidana tersendiri. Respons hukum terhadap penyalahgunaan AI masih dilakukan melalui penerapan berbagai peraturan yang telah tersedia berdasarkan akibat hukum yang ditimbulkan.

Beberapa instrumen hukum yang dapat digunakan dalam menangani penyalahgunaan AI antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Pornografi, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, serta Undang-Undang Hak Cipta.

Ketentuan dalam UU ITE memiliki relevansi karena mengatur berbagai bentuk perbuatan melawan hukum dalam ruang elektronik. Apabila konten yang dihasilkan melalui AI memenuhi unsur penyebaran informasi elektronik yang dilarang, maka ketentuan tersebut dapat digunakan sebagai dasar penegakan hukum.

Dalam konteks *deepfake pornography*, Undang-Undang Pornografi juga memiliki keterkaitan karena teknologi AI dapat digunakan untuk menghasilkan konten seksual palsu yang menyerupai seseorang. Perbuatan tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek kesusilaan, tetapi juga menyangkut perlindungan terhadap kehormatan, martabat, dan privasi korban.

Selain itu, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi menjadi relevan ketika penggunaan AI melibatkan pengumpulan, pemrosesan, atau pemanfaatan data pribadi seseorang tanpa dasar hukum yang sah. Penggunaan wajah, suara, atau identitas seseorang sebagai bahan pembuatan konten digital melalui AI dapat menimbulkan persoalan mengenai penyalahgunaan data pribadi.

Meskipun berbagai regulasi tersebut dapat digunakan, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan yang ada masih memiliki keterbatasan. Regulasi tersebut pada dasarnya dibuat untuk menghadapi bentuk pelanggaran digital secara umum, bukan secara khusus untuk menjawab karakteristik AI.

Permasalahan utama terletak pada sifat teknologi AI yang memungkinkan suatu konten dihasilkan melalui proses otomatis berdasarkan algoritma. Dalam kondisi tertentu, sulit menentukan apakah tanggung jawab hukum berada pada pengguna AI, pengembang sistem, penyedia layanan, atau pihak lain yang terlibat.

Dalam hukum pidana konvensional, pertanggungjawaban umumnya diarahkan kepada manusia sebagai pelaku yang melakukan tindakan secara langsung. Namun, dalam konteks AI, hubungan antara tindakan, teknologi, dan akibat hukum menjadi lebih kompleks. Seseorang dapat menggunakan sistem AI yang dikembangkan oleh pihak lain untuk menghasilkan konten ilegal, sehingga diperlukan pendekatan baru dalam menentukan batas pertanggungjawaban.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa aparat penegak hukum menghadapi beberapa kendala dalam menangani penyalahgunaan AI. Kendala tersebut antara lain keterbatasan pemahaman teknis mengenai AI, kesulitan dalam memperoleh dan menganalisis bukti digital, serta belum adanya pedoman khusus dalam menangani perkara yang melibatkan teknologi AI.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebijakan hukum pidana Indonesia masih berada pada tahap menggunakan instrumen hukum yang tersedia untuk merespons penyalahgunaan AI. Pendekatan tersebut dapat diterapkan terhadap beberapa kasus tertentu, tetapi belum memberikan kerangka hukum yang komprehensif.

Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa kebijakan hukum pidana harus dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan perkembangan masyarakat dan kebutuhan perlindungan hukum.¹² Oleh karena itu, perkembangan AI membutuhkan kebijakan hukum yang tidak hanya berorientasi pada penindakan setelah kejahatan terjadi, tetapi juga pada pencegahan melalui pembentukan regulasi yang mampu mengantisipasi perkembangan teknologi.

B. Penerapan Asas Legalitas terhadap Kejahatan Berbasis Artificial Intelligence

Perkembangan AI menimbulkan persoalan penting mengenai penerapan asas legalitas dalam hukum pidana. Asas legalitas merupakan prinsip dasar yang menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak terdapat aturan hukum yang telah menentukan sebelumnya bahwa suatu perbuatan merupakan tindak pidana.

Dalam konteks penyalahgunaan AI, persoalan muncul ketika suatu tindakan menimbulkan kerugian nyata terhadap individu atau masyarakat, tetapi belum memiliki pengaturan pidana yang secara khusus mengaturnya. Misalnya, penggunaan AI untuk membuat video atau gambar palsu yang menyerupai seseorang dapat menimbulkan kerugian terhadap reputasi dan privasi korban, tetapi penerapan pidananya tetap harus didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas legalitas tetap harus menjadi prinsip utama dalam menghadapi perkembangan kejahatan berbasis AI. Perkembangan teknologi tidak dapat dijadikan alasan untuk memperluas penerapan hukum pidana melalui analogi karena hal tersebut bertentangan dengan prinsip kepastian hukum.

Penerapan hukum pidana terhadap penyalahgunaan AI harus memperhatikan prinsip *lex certa* dan *lex stricta*. Prinsip *lex certa* menghendaki agar rumusan tindak pidana dibuat secara jelas sehingga masyarakat dapat mengetahui batas perbuatan yang dilarang. Sementara prinsip *lex stricta* melarang penggunaan analogi dalam memperluas pembedaan.

Namun demikian, asas legalitas tidak berarti bahwa hukum pidana tidak dapat mengikuti perkembangan teknologi. Ketentuan pidana yang telah ada masih dapat digunakan apabila penyalahgunaan AI memenuhi unsur tindak pidana tertentu.

Sebagai contoh, apabila AI digunakan untuk menyebarkan konten bermuatan pornografi, melanggar perlindungan data pribadi, atau menyebarkan informasi elektronik yang melanggar hukum, maka pelaku tetap dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan peraturan yang berlaku.

Permasalahan muncul ketika suatu bentuk penyalahgunaan AI belum memiliki dasar hukum yang jelas. Dalam kondisi tersebut, aparat penegak hukum

¹² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2012.

tidak dapat menciptakan norma pidana baru melalui penafsiran yang memperluas makna aturan yang ada. Solusi yang diperlukan adalah melakukan pembaruan hukum melalui proses pembentukan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, penerapan asas legalitas dalam menghadapi AI harus ditempatkan sebagai upaya menjaga keseimbangan antara kebutuhan perlindungan masyarakat dan penghormatan terhadap prinsip kepastian hukum.

C. Model Kebijakan Hukum Pidana Ideal dalam Mencegah dan Menanggulangi Penyalahgunaan AI

Berdasarkan hasil penelitian, model kebijakan hukum pidana yang ideal terhadap penyalahgunaan AI memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif. Pengaturan AI tidak cukup hanya mengandalkan penerapan regulasi yang telah ada karena karakter teknologi tersebut memiliki persoalan khusus yang belum sepenuhnya dijawab oleh hukum positif.

Langkah utama yang diperlukan adalah pembentukan regulasi khusus mengenai AI. Regulasi tersebut harus mampu memberikan batas yang jelas mengenai penggunaan AI yang diperbolehkan dan penggunaan yang dapat menimbulkan konsekuensi hukum.

Pengaturan khusus tersebut perlu mencakup beberapa aspek, antara lain definisi dan ruang lingkup AI, bentuk penyalahgunaan AI yang dapat dipidana, mekanisme pertanggungjawaban hukum, kewajiban penyedia teknologi, serta perlindungan terhadap korban penyalahgunaan AI.

Pembentukan regulasi khusus tidak dimaksudkan untuk menghambat inovasi teknologi. Sebaliknya, regulasi diperlukan agar perkembangan AI berlangsung dalam kerangka hukum yang memberikan kepastian dan perlindungan terhadap masyarakat.

Selain pembentukan regulasi, diperlukan penguatan kapasitas aparat penegak hukum. Kejahatan berbasis AI membutuhkan kemampuan khusus dalam bidang teknologi digital, terutama dalam proses penyelidikan, pembuktian, dan analisis forensik.

Tanpa kemampuan teknis yang memadai, keberadaan aturan baru tidak akan efektif dalam praktik. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi aparat penegak hukum menjadi bagian penting dari kebijakan hukum pidana terhadap AI.

Kebijakan hukum pidana juga perlu didukung melalui pendekatan non-penal. Pencegahan penyalahgunaan AI tidak hanya dilakukan melalui pemberian sanksi pidana, tetapi juga melalui peningkatan literasi digital masyarakat, edukasi mengenai penggunaan AI yang bertanggung jawab, serta kerja sama antara pemerintah dan industri teknologi.

Dengan demikian, model kebijakan hukum pidana yang ideal terhadap penyalahgunaan AI harus menggabungkan pembaruan regulasi, penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta pembangunan kesadaran masyarakat.

Pendekatan tersebut diperlukan agar AI dapat berkembang sebagai teknologi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, tetapi tetap memiliki batas hukum yang jelas terhadap penggunaan yang merugikan.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai kebijakan hukum pidana Indonesia terhadap penyalahgunaan *Artificial Intelligence* (AI) dalam produksi konten ilegal, dapat disimpulkan bahwa perkembangan AI telah membawa perubahan terhadap karakter kejahatan digital. Kemampuan AI dalam menghasilkan dan memodifikasi berbagai bentuk konten secara otomatis memberikan manfaat besar dalam kehidupan manusia, tetapi juga menciptakan peluang penyalahgunaan yang dapat merugikan individu maupun masyarakat.

Penyalahgunaan AI dalam produksi konten ilegal, seperti *deepfake pornography*, manipulasi identitas digital, penyebaran informasi palsu, dan pelanggaran privasi, menunjukkan bahwa perkembangan teknologi telah menciptakan bentuk ancaman baru yang membutuhkan respons hukum yang tepat. Tantangan utama bukan hanya mengenai penggunaan teknologi sebagai sarana melakukan tindak pidana, tetapi juga berkaitan dengan penentuan pelaku, mekanisme pembuktian, dan pertanggungjawaban hukum.

Pertama, kebijakan hukum pidana Indonesia saat ini belum memiliki pengaturan khusus yang mengatur penyalahgunaan AI sebagai bentuk tindak pidana tersendiri. Beberapa instrumen hukum yang berlaku, seperti KUHP, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Pornografi, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, dan Undang-Undang Hak Cipta masih dapat digunakan untuk menangani akibat hukum tertentu dari penyalahgunaan AI. Namun, regulasi tersebut masih bersifat sektoral dan belum sepenuhnya mampu menjawab karakteristik khusus teknologi AI, terutama mengenai pertanggungjawaban hukum antara pengguna, pengembang, dan penyedia teknologi.

Kedua, penerapan asas legalitas terhadap kejahatan berbasis AI tetap harus menjadi dasar utama dalam penegakan hukum pidana. Perkembangan teknologi tidak dapat dijadikan alasan untuk memperluas pemidanaan secara bebas karena hukum pidana tetap harus berlandaskan prinsip *nullum crimen sine lege*. Oleh karena itu, penerapan hukum terhadap penyalahgunaan AI harus memperhatikan prinsip *lex certa* dan *lex stricta* agar memberikan kepastian hukum.

Meskipun demikian, asas legalitas tidak berarti hukum pidana tidak mampu menghadapi perkembangan teknologi. Apabila suatu tindakan penyalahgunaan AI memenuhi unsur tindak pidana yang telah diatur dalam hukum positif, maka ketentuan tersebut tetap dapat diterapkan. Permasalahan utama terletak pada kebutuhan pembaruan hukum untuk mengatur bentuk penyalahgunaan AI yang belum memiliki dasar hukum yang jelas.

Ketiga, model kebijakan hukum pidana yang ideal dalam menghadapi penyalahgunaan AI memerlukan reformulasi hukum yang lebih komprehensif. Pembentukan regulasi khusus mengenai AI diperlukan untuk mengatur bentuk penyalahgunaan yang dapat dipidana, mekanisme pertanggungjawaban hukum, serta kewajiban pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan dan penggunaan teknologi AI.

Pembaruan hukum tersebut harus disertai dengan penguatan kapasitas aparat penegak hukum, peningkatan kemampuan dalam bidang forensik digital,

pengembangan mekanisme pembuktian elektronik, serta peningkatan literasi masyarakat mengenai penggunaan AI secara bertanggung jawab.

Dengan demikian, kebijakan hukum pidana terhadap AI harus diarahkan pada keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan perkembangan teknologi. Hukum tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penindakan terhadap penyalahgunaan teknologi, tetapi juga sebagai sarana membangun tata kelola AI yang aman, bertanggung jawab, dan sesuai dengan prinsip negara hukum.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan dalam rangka memperkuat kebijakan hukum pidana Indonesia terhadap penyalahgunaan AI.

Pertama, pemerintah dan pembentuk undang-undang perlu menyusun regulasi khusus mengenai AI yang mampu memberikan kepastian hukum terhadap penggunaan maupun penyalahgunaan teknologi tersebut. Regulasi tersebut perlu mengatur prinsip penggunaan AI yang bertanggung jawab, bentuk pelanggaran yang dapat dikenai sanksi pidana, serta mekanisme pertanggungjawaban pihak-pihak yang terlibat.

Kedua, pembentukan norma pidana mengenai AI harus tetap berpedoman pada asas legalitas. Rumusan tindak pidana harus dibuat secara jelas, terukur, dan tidak menimbulkan perluasan pemidanaan melalui penafsiran yang bertentangan dengan prinsip hukum pidana.

Ketiga, aparat penegak hukum perlu meningkatkan kemampuan dalam menangani kejahatan berbasis AI melalui pelatihan teknologi digital, penguatan kemampuan forensik digital, serta kerja sama antarinstitusi. Penanganan perkara berbasis AI membutuhkan pemahaman yang menggabungkan aspek hukum dan teknologi.

Keempat, upaya pencegahan penyalahgunaan AI tidak dapat hanya mengandalkan pendekatan hukum pidana. Pemerintah perlu meningkatkan literasi digital masyarakat, membangun kesadaran mengenai penggunaan AI yang etis, serta mengembangkan kerja sama dengan industri teknologi untuk menciptakan penggunaan AI yang aman.

Kelima, penelitian mengenai hubungan antara AI dan hukum pidana perlu terus dikembangkan mengingat teknologi tersebut mengalami perkembangan yang sangat cepat. Penelitian selanjutnya dapat memperluas kajian mengenai pertanggungjawaban pengembang AI, tanggung jawab platform digital, pembuktian elektronik, serta perkembangan regulasi AI di tingkat internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Banakar, Reza dan Max Travers. *Theory and Method in Socio-Legal Research*. Oxford: Hart Publishing, 2005.
- Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation, 1975.
- Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2020.

- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2022.
- Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2002.
- Norvig, Peter dan Stuart J. Russell. *Artificial Intelligence: A Modern Approach*. 4th Edition. Pearson, 2021.
- Pound, Roscoe. *An Introduction to the Philosophy of Law*. New Haven: Yale University Press, 1959.
- Radbruch, Gustav. *Introduction to Legal Philosophy*. Transaction Publishers, 2006.
- Simester, Andrew dan Andreas von Hirsch. *Crimes, Harms, and Wrongs*. Oxford: Hart Publishing, 2011.